



WALIKOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPT PERKAMPUNGAN MINANGKABAU DAN LUBUK MATA KUCING PADA KANTOR PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Padang Panjang dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dirasa perlu menetapkan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi UPT Perkampungan Minangkabau dan Lubuk Mata Kucing pada Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Padang Panjang;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkannya dengan suatu Keputusan Walikota Padang Panjang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M-PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; dan

18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 31 Seri E.17).
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 31 Seri E.17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPT PERKAMPUNGAN MINANGKABAU DAN LUBUK MATA KUCING PADA KANTOR PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA KOTA PADANG PANJANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
7. Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya adalah Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Padang Panjang.
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Padang Panjang.
9. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana Operasional Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya di Lapangan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Padang Panjang.
11. Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
13. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi UPT Perkampungan Minangkabau dan Lubuk Mata Kucing pada Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Perkampungan Minangkabau dan Lubuk Mata Kucing pada Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Pertama Kepala UPT

Pasal 3

Kepala UPT mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pengelolaan UPT Perkampungan Minangkabau dan Lubuk Mata Kucing.

Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 4

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Perkampungan Minangkabau dan Lubuk Mata Kucing pada Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan UPT Perkampungan Minangkabau dan Lubuk Mata Kucing pada Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan, serta pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan
 - b. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana perkampungan minangkabau;
 - c. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana lubuk mata kucing; dan
 - d. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPT Perkampungan Minangkabau dan Lubuk Mata Kucing.

Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) UPT Perkampungan Minangkabau dan Lubuk Mata Kucing pada Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Perkampungan Minangkabau dan Lubuk Mata Kucing.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, UPT Perkampungan Minangkabau dan Lubuk Mata Kucing mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana perkampungan minangkabau;
 - b. perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana lubuk mata kucing; dan
 - c. perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPT Perkampungan Minangkabau dan Lubuk Mata Kucing.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kelompok Jabatan Fungsional dan Staf wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 8

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 11

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 12

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.


Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 5 Februari 2005 M
as/ Dzulhijjah 1425 H

WALIKOTA PADANG PANJANG,

SUIR SYAM

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 5 Februari 2005 M
25 Dzulhijjah 1425 H


SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, *A*


FAULIZUL SYUIB

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2005 NOMOR F... SERI D.6

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 3. TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPT
PERKAMPUNGAN MINAGKABAU DAN LUBUK
MATA KUCING PADA KANTOR PARIWISATA,
SENI DAN BUDAYA KOTA PADANG PANJANG.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPT PERKAMPUNGAN MINANGKABAU DAN
LUBUK MATA KUCING PADA KANTOR
PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA
KOTA PADANG PANJANG**



WALIKOTA PADANG PANJANG,
SUIR SYAM